

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis, sifat, lokasi dan waktu Penelitian**

##### **3.1.1. Jenis Penelitian.**

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini jenis pendekatan normatif dan dengan metode empiris. Bogdan dan Taylor mendefinisikan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis dan lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati. Objek penelitian berada pada kondisi alami dan tidak dimanipulasi atau diberikan perilaku tertentu.

Jadi jenis penelitian ini terfokus tentang penegakan hukum, penanganan kasus narkoba, dan kendala penanggulangan yang dihadapi oleh Kepolisian sektor kota Belawan dalam penegakan dan penanganan tindak pidana narkoba.

. Karena sudah diatur dalam Undang – undang tertentu. Hanya saja, penulis mengambil objek di Polsekta Belawan. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data awal untuk kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Ini berarti penelitian normative dan empiris tetap bertumpu pada premis normatif defenisi operasionalnya dapat diambil dari Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 untuk kemudian melihat pada kenyataan yang ada dilapangan.

##### **a. Penelitian Normatif**

Penelitian normative dapat diartikan sebagai penelitian di dalam yaitu pada pembahasan ini penelitian normatifnya adalah penelitian pada kepustakaan atau data- data yang ada di Polsekta Belawan termasuk penelitian berdasarkan wawancara pada personil Polsekta Belawan

khususnya kepada Kapolsekta Belawan. Jadi dalam hal ini, penulis mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan atas sumber bacaan berupa buku – buku para sarjana, ahli hokum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Dan juga mengumpulkan data-data dari catatan criminal narkoba di Polsekta Belawan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015.

b. Penelitian Empiris

Penelitian empiris adalah penelitian dilapangan. Penulis melakukan penelitian empiris terhadap permasalahan yang dibahas, penelitian dilapangan ini digunakan untuk melengkapi bahan yang diperoleh dalam studi kepustakaan yaitu penulis melakukan Riset ke Kepolisian Sektor Kota Belawan dengan judul “ TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENEGAKAN HUKUM DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLSEKTA BELAWAN “. Dan penulis juga turun ke lapangan yaitu wilayah hokum Polsekta Belawan atau penulis langsung mendatangi langsung setiap sudut kota belawan sambil melakukan wawancara terhadap masyarakat maupun perangkat desa.

### **3.1.2 Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu bertujuan menggambarkan apa adanya secara tepat sifat – sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan

gejala lain dalam masyarakat.

### 3.1.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini terfokus pada Polsekta Belawan dan namun untuk memperluas wawasan maka penulis juga mengambil objek di Kota Belawan .

### 3.1.4 Waktu Penelitian

Penelitian ini, penulis secara langsung mengambil data di Polsekta Belawan.

NO	Kegiatan	Waktu / bulan							
		Okt 2015			Nov 2015			Des 2015	
		6	7	28	6	7	8	15	
1.	Pengajuan judul	v							
2.	Seminar proposal skripsi			v					
3.	Perbaikan proposal skripsi						v		
4.	Penyusunan skripsi								

### 3.2 Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian Ilmu Hukum dengan Aspek Empiris, maka dalam teknik pengumpulan data ada beberapa teknik yaitu studi Dokumen dan Observasi.

- Teknik studi dokumen

Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian, baik penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris maupun

penelitian ilmu hukum dengan aspek normative, karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang selalu bertolak dari dari premis normative. Studi dokumen dilakukan atas bahan – bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

- Teknik Studi Lapangan dengan wawancara langsung ke Polsekta Belawan Dengan cara menganalisis langsung ke Polsekta Belawan. Ataupun secara wawancara atau peninjauan.

### **3.3 Analisis Data**

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptifanalistis karena penelitian ini diterapkan dapat dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis, sedangkan dikatakan analistis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahanterhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris kualitatif, akan dipergunakan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deksriptif kualitatif. Dalam model analisis ini, maka keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis , digolongkan dalam pola dan tema dikatagorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data yang lain dilakukan interprestasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial dan kemudian dilakukan penafsirandari perspektifpeneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data dilapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisis . Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara dekstriptif

kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

Analisis data dilakukan dengan teknik deskripsi yaitu penggunaan uraian apa adanya terhadap suatu situasi dan kondisi tertentu, teknik interpretasi yaitu penggunaan penafsiran dalam ilmu hukum dalam hal ini penafsiran berdasarkan peraturan, teknik evaluasi yaitu penilaian secara komprehensif terhadap rumusan norma yang diteliti, dan teknik argumentasi yaitu terkait dengan teknik evaluasi merupakan penilaian yang harus didasarkan pada opini hukum.

